



**PUTUSAN
Nomor 206/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 , yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Costan Oktemka, S.IP**
Pekerjaan : Anggota DPRD
Alamat : Jalan Yapimakot, Kelurahan Kabiding, Distrik Oksibil;
2. Nama : **Selotius Taplo, S.HI**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Yapimakot, Kelurahan Kabiding, Distrik Oksibil;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Zainudin Paru, S.H; 2). Aldefri, S.H 3). Asri Hayat Saputra, S.H; 4). Aristya Kusuma Dewi, S.H; Advokat, pengacara, dan penasehat hukum pada kantor *ZAINUDIN PARU & PARTNERS Law office* beralamat di Menara Salemba Lt.5, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Jakarta Pusat; berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 November 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang**, berkedudukan di Mabilabol, Kabling, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 November 2010, memberi kuasa kepada 1). Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H; 2). Iskandar Sonhadji; 3). Budi Setyanto, S.H; 4). Diana Fauziah, S.H, berkedudukan di *City Lofs Sudirman 21st Floor Suite 2108*, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Wellington L. Wenda, M.Si**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kampung Balusu Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;

2. Nama : **Yacobus Wayam, S.IP**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Mabilabol Kelurahan Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2010 memberi kuasa kepada: 1). Habel Rumbiak, S.H., Spn; 2). Abdul Rahman Upara, S.H., M.H; 3). Libert Kristo Ibo, S.H., M.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, beralamat Jalan Koti Terminal Lama Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Weime, Kabupaten Pegunungan Bintang;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 576/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 206/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 November 2010, telah diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 19 November 2010 dan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 November 2010, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah berkaitan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 (**Bukti P-1**), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 4 November 2010 (**Bukti P-2**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010 (**Bukti P-3**);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Bahwa kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

5. Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
6. Bahwa dikarenakan permohonan dari Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 4 November 2010 (**vide Bukti P-2**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010 (**vide Bukti P-3**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11/BA/KAB-PB/B/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang (**Bukti P-4**), dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

9. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
10. Bahwa hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 (**vide Bukti P-1**), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-2**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-3**);

11. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam sengketa ini adalah hari Jumat tanggal 5 November 2010, Senin tanggal 8 November 2010, dan Selasa tanggal 9 November 2010;
12. Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, tanggal 8 November 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11/BA/KAB-PB/B/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (**vide Bukti P-4**), telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang yang memenuhi syarat pencalonan, yang penempatan nomor urut sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1 yaitu Pasangan Calon Drs. Wellington L. Wenda, M.Si. dan Yacobus Wayam, S.IP.;
 - Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Calon Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo;
 - Nomor Urut 3 yaitu Pasangan Calon Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md.T;
 - Nomor Urut 4 yaitu Pasangan Calon Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.;
 - Nomor Urut 5 yaitu Pasangan Calon Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.Hi.;
 - Nomor Urut 6 yaitu Pasangan Calon Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.;

14. Bahwa pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara kepala daerah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2010;
15. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010 (**vide Bukti P-3**) dimana hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP	26.241	34,72%
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd., dan Origenes Dangdong Ibo	1.773	2,35%
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T	835	1,10%
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	709	0,94%

5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.HI.	25.290	33,46%
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	20.729	27,43%
	TOTAL	75.577	100%

16. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-2**), adalah **tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya**;
17. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Weime telah melakukan Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Di Daerah PPD Weime dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara di Distrik Weime
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP	3.894
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd., dan Origenes Dangdong Ibo	
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T	
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	
5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.HI.	4.851
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	1.786
	TOTAL	10.531

18. Bahwa hasil Rapat Pleno Penghitungan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Di Daerah PPD Weime tersebut telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua PPD Distrik Weime **(Bukti P-5)** serta dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana Model DA-KWK.KPU **(Bukti P-6)**;
19. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tanggal 04 November 2010 **(vide Bukti P-1)** yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Wellington L Wenda, M.Si, dan Jacobus Wayam sebagai calon dengan perolehan suara terbanyak sebanyak 26.241 suara atau sebesar 34,72% dari total suara sah;
20. Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota **(vide Bukti P-2)** yang merupakan perincian perolehan suara sah tiap pasangan calon dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010, **ditemukan adanya pelanggaran berupa penggunaan data rekapitulasi yang tidak sah dan tidak benar, terkait perolehan suara sah di Distrik Weime;**
21. Bahwa dalam Berita Acara *a quo*, Lampiran Model DB1-KWK-KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota, tercantum bahwa data perolehan suara untuk Distrik Weime adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara di Distrik Weime
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP.	5.236

2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo	
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T.	
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	
5	Costan Oktemka, S.IP. dan Selotius Taplo, S.HI.	3.392
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	1.763
	TOTAL	10.391

22. Bahwa data mengenai perolehan suara sah di Distrik Weime sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara *a quo* jelas berbeda dengan data **perolehan suara sah di Distrik Weime yang sebenarnya**, yakni sebagaimana hasil Rapat Pleno Penghitungan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Di Daerah PPD Weime (**Vide Bukti P-5**) serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana Model DA-KWK.KPU (**vide Bukti P-6**);

	TOTAL	10.391 Perolehan Suara di Distrik Weime Versi Termohon	10.531 Perolehan Suara di Distrik Weime Versi PPD Weime
No.	Nama Pasangan Calon		
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si. dan Yacobus Wayam, S.IP	5.236	3.894
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo		
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T		
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP., M.Si.		
5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.Hi.	3.392	4.851
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	1.763	1.786

23. Bahwa terjadinya perbedaan data perolehan suara di Distrik Weime merupakan pelanggaran serius yang patut diberikan perhatian oleh segenap *stakeholder*, terlebih hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi kehidupan demokrasi masyarakat Papua pada umumnya, maupun masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang pada khususnya dan juga merugikan hak-hak Pemohon;
24. Bahwa Termohon dalam melakukan rekapitulasi penetapan jumlah perolehan suara yang sah dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 telah melanggar peraturan perundang-undangan dan aturan serta prosedur yang seharusnya, karena Termohon dalam menetapkan perolehan suara pasangan calon untuk Daerah Weime Termohon tidak menggunakan data sah yang dikeluarkan oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Weime tetapi Termohon merekayasa sendiri jumlah perolehan suara pasangan calon di Distrik Weime dengan menggunakan data versi Tim Sukses Kandidat Pasangan Nomor Urut 1 oleh saudara Deky Deal;
25. Bahwa untuk memuluskan rekayasa Tim Sukses Kandidat Pasangan Nomor 1, Saudara Deky Deal dan Yamos Kulka selaku Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 yang juga merupakan Ketua Panwas Distrik Weime, dan Termohon melakukan upaya percobaan suap terhadap Ketua PPD Weime, saudara Stevanus Meku dan Sekretaris PPD Weime, saudara Iberani Kean, dengan menawarkan sejumlah uang jika bersedia menggunakan data rekapitulasi versi Pasangan Kandidat Nomor Urut 1 di PPD Weime;
26. Bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas hasil Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 - 26.1. Jumlah Perolehan Akhir Suara Sah Tiap Pasangan Calon **Versi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010:**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP	26.241	34,72%
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd., dan Origenes Dangdong Ibo	1.773	2,35%
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T	835	1,10%
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	709	0,94%
5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.HI.	25.290	33,46%
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	20.729	27,43%
	TOTAL	75.577	100%

26.2 Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Versi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 **tanpa memasukkan data perolehan suara di Distrik Weime:**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Awal	Perolehan Distrik Weime	Setelah Pengurangan
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP.	26.241	5.236	21.005
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo	1.773		1.773
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T.	835		835
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP., M.Si.	709		709
5	Costan Oktemka, S.IP. dan Selotius Taplo, S.Hi.	25.290	3.392	21.898
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	20.729	1.763	18.966

26.3. Jumlah Perolehan Akhir Suara Sah Tiap Pasangan Calon Versi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan

Bintang Nomor 17 Tahun 2010 seharusnya dengan menggunakan data PPD Weime adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi KPU Kabupaten Setelah Dikurangi	Perolehan Distrik Weime Berdasarkan Rapat Pleno PPD Weime	Jumlah Perolehan Akhir Suara Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP	21.005	3.894	24.899
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo	1.773		1.773
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T	835		835
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	709		709
5	Costan Oktemka, S.IP. dan Selotius Taplo, S.Hi.	21.898	4.851	26.749
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	18.966	1.786	20.752

27. Bahwa adanya perbedaan penghitungan akhir suara terkait adanya perbedaan data perolehan suara sah di Distrik Weime, disebabkan karena data yang dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk pemilihan yang dilakukan di Distrik Weime adalah data yang tidak sah, tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Hal ini dijelaskan sebagaimana isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Di Distrik Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 (**Bukti P-7**) yang menyebutkan dalam diktum ketiga,

*“Hasil Putusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua putusan ini adalah **rekapitulasi perolehan suara sah yang pernah ditempelkan oleh anggota PPD Weime** dan disaksikan oleh panwas kecamatan, polisi dan para saksi pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.*

28. Bahwa data “...*rekapitulasi perolehan suara sah yang pernah ditempelkan oleh anggota PPD Weime...*” sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 *quod non* tidak melalui Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara oleh PPD Weime;
 Dengan demikian bukan merupakan produk PPD Weime, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya. Padahal dilain sisi, PPD Weime telah melakukan Rapat Pleno Penghitungan Suara yang hasilnya ditandatangani oleh Ketua PPD Weime dan diberi stempel PPK Weime **(vide Bukti P-5)**;
29. Bahwa Rapat Pleno KPU Pegunungan Bintang yang menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 **(vide Bukti P-7)** dan Berita Acara Nomor 16/BA/KAB-PB/B-VII/2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Pada PPD Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 **(Bukti P-8)**, **diakui sebagai Rapat Pleno tertutup**, yang hanya dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini menjadi masalah karena Rapat Pleno tersebut memutuskan mengenai penetapan Perolehan Suara tiap Pasangan Calon di Distrik Weime, hal mana Rapat Pleno yang menetapkan perolehan suara tiap-tiap calon haruslah dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dihadiri oleh Pasangan Calon dan/atau saksi Pasangan Calon;
30. Bahwa selain itu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 **(vide Bukti**

P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 4 November 2010 (**vide Bukti P-2**), merupakan produk dari Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang yang juga bermasalah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

31. Bahwa Pemohon menemukan banyak keganjilan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 4 November 2010 yang menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 (**vide Bukti P-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 4 November 2010 (**vide Bukti P-2**), diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 4 November 2010 yang antara lain menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU merupakan Rapat Pleno gelap, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak jujur, transparan, dan sepihak;
 - b. Bahwa Pemohon maupun Tim Sukses Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 tidak pernah

- menerima undangan Rapat Pleno Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut;
- c. Bahwa oleh karena Rapat Pleno tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan transparan, maka Rapat Pleno tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon, Tim Sukses maupun Calon Lainnya beserta Tim Suksesnya, kecuali Calon Nomor Urut 1 dan Tim Suksesnya;
 - d. Bahwa kondisi yang demikian dapat terlihat dari daftar hadir yang terlampir, di mana terbukti yang hadir hanyalah perangkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta beberapa orang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Wellington L. Wenda, M.Si. dan Yacobus Wayam, S.IP tanpa dihadiri oleh saksi Pasangan Nomor Urut 2 sampai dengan Nomor Urut 6 (vide Bukti P-1). Bahkan belakangan baru ada tanda tangan Panwas dalam daftar hadir, sehingga patut diduga ada upaya manipulasi data;
 - e. Bahwa usaha Termohon untuk memanipulasi fakta tidak berhenti sampai disitu. Dalam tempo setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Gelap tersebut, Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, Enos W. Kalakmabin. Timbulnya Surat Pemberitahuan tersebut patut dicurigai diterbitkan secara *back date* dengan tujuan tertentu. Indikasi penerbitan Surat Pemberitahuan tertanggal 4 November 2010 secara *back date* dapat dilihat dari isi Surat Pemberitahuan tersebut, dimana disebutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2010, pukul 02.00 WIT, padahal Surat Pemberitahuan tersebut juga tertanggal 04 November 2010 **(Bukti P-9)**;
 - f. Bahwa walaupun benar Surat Pemberitahuan tersebut dibuat pada tanggal 4 November 2010, maka hal inipun tetap tidak dapat dibenarkan karena Pemohon selaku Pasangan Calon tidak menerima Surat Pemberitahuan tersebut. Bahkan walaupun ternyata

Pemohon menerima Surat Pemberitahuan tersebut, maka penyampaian Surat Pemberitahuan tersebut harus dinilai tidak patut dan tidak layak karena diberikan dihari yang sama dengan tanggal pelaksanaannya, terlebih mengingat kondisi alam Kabupaten Pegunungan Bintang yang sulit sehingga harus dinyatakan tidak sah dan patut;

- g. Bahwa selain itu, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 4 November 2010 pukul 02.00 WIT, sedangkan kenyataannya Rekapitulasi tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak pagi hari sekitar pukul 09.00 WIT;
- h. Bahwa dengan demikian maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU yang merupakan produk dari Rapat Pleno gelap tersebut haruslah batal demi hukum;
- i. Bahwa dengan batalnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 harus batal demi hukum karena ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang dengan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU yang telah batal;

32. Bahwa semua keganjilan dan pelanggaran selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang terutama yang terjadi di Distrik Weime, tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa ada keberpihakan dan tidak independennya aparatur Pemilihan Umum;
33. Bahwa salah satu fakta keberpihakan dan tidak independennya aparat Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang dapat kami tunjukkan adalah adanya keterlibatan Ketua Panwas Distrik Weime, Yamos Kulka, dalam Tim Sukses salah satu pasangan Calon, dalam hal ini sebagai Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Wellington L. Wenda, M.Si. dan Yacobus Wayam, S.IP. **(Bukti P-10)**;
34. Bahwa keterlibatan Ketua Panwas Distrik Weime dalam susunan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah pelanggaran yang tidak dapat diterima, karena membahayakan proses demokrasi dan mencederai asas-asas Pemilu yang Jurdil dan Luber, terlebih pentingnya posisi Panwas sebagai pengawas yang harus diisi oleh orang-orang yang independen dan netral;
35. Bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada, maka sudah sepatutnya hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang dibatalkan, dan mengingat banyaknya manipulasi dan pelanggaran yang jelas-jelas mempengaruhi hasil akhir, maka data yang Pemohon sampaikan berdasarkan hasil Rapat Pleno Penghitungan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Di PPD Weime dapat dipergunakan sebagai dasar penghitungan akhir perolehan suara sah tiap Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010. Dengan hasil akhir perolehan suara sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Akhir Suara Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP	24.899
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd., dan Origenes Dangdong Ibo	1.773
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T	835
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	709
5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.HI.	26.749
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	20.752

36. Bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dan data-data sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka sudah sepatutnya dan seharusnya Pemohon ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang **Terpilih pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010;**
37. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan perhatian yang besar dan keadilan yang seadil-adilnya kepada rakyat Papua dan Kabupaten Pegunungan Bintang pada khususnya, demi tercapainya keadilan dan tegaknya demokrasi di Tanah Papua;
38. Bahwa berdasarkan data di atas maka menjadi jelas Pemohon yang seharusnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 dengan mendapatkan perolehan suara terbanyak, sebesar **26.749** suara sah, mengungguli pasangan calon lainnya;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 04 November 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Model DB-KWK.KPU tertanggal 4 November 2010 **sepanjang mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara sah di PPD Weime;**
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Drs. Wellington L. Wenda, M.Si. dan Yacobus Wayam, S.IP. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di PPD Weime sesuai hasil Rapat Pleno Penghitungan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di PPD Weime, dengan perolehan tiap pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah di Distrik Weime
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP.	3.894
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo	
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T	
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	
5	Costan Oktemka, S.IP. dan Selotius Taplo, S.Hi.	4.851
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	1.786
	TOTAL	10.531

5. Menetapkan hasil akhir Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Akhir Suara Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang
1	Drs. Wellington L. Wenda, M.Si., dan Yacobus Wayam, S.IP.	24.899
2	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dangdong Ibo	1.773
3	Engel Kasipmabin dan Stanis Kasipdana, A.md. T.	835
4	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan, S.IP, M.Si.	709
5	Costan Oktemka, S.IP., dan Selotius Taplo, S.HI.	26.749
6	Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.	20.752

6. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 dan Daftar Hadir Pleno Penetapan Calon Terpilih;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/KAB-PB/B/VII/2010 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi TPS/PPD di Distrik Weime 9 TPS di Distrik Weime;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Weime, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon di Distrik Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/KAB-PB/B-VII/2010 Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap pasangan Calon Pada PPD Weime Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model DB3-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tim Sukses Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Yeck Wayam Tahun 2010-2015, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 3 (tiga) orang PPD Weime didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 November 2010 menerangkan sebagai berikut:

1. Iberani Kean (Sekretaris PPD Weime)

- Ada dua *versi* rekapan dari Tim Sukses Pasanagan Calon Nomor Urut 1 dan anggota PPD. Saksi dilarang untuk melakukan rekapitulasi;

2. Yehuda Kean (Anggota PPD Weime)

- Keterangannya sama dengan Iberani Kean. Yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas rekapitulasi sebagaimana mestinya.

3. Stevanus Meku (Ketua PPD Weime)

- Yang bersangkutan melakukan rekapan dan telah diserahkan ke KPU;

4. Mecky Wisal (Saksi Pemohon di tingkat PPD Weime)

- Bahwa saksi sebagai saksi Nomor Urut 5. Saksi mengalami tekanan yang dilakukan oleh Panwas (Yamos Kulka dan Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 1 agar membuat rekapan dalam waktu singkat. Atas dasar desakan dari Tim Sukses Nomor Urut 1, maka rekapan dibuat berdasarkan data dari Tim Sukses Nomor Urut 1 di kertas biasa. Ada beberapa *versi* terkait penghitungan rekapitulasi suara dari Weime, di mana Ketua KPUD menolak *versi* dari Ketua PPD Weime.

5. Enis Kean

- Adanya penyuapan oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 agar Ketua PPD dan Sekretaris PPD menggunakan rekap hasil rekayasa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi mengetahui adanya pleno di KPU tanggal 4 November 2010, Saksi tidak mendapatkan undangan dan saksi mendengarkannya dari orang lain. Saksi tidak mengajukan keberatan pada saat rapat pleno. Penyuapan tidak jadi dilakukan dan tidak dilaporkan ke Polisi;

6. Nanas Minte

- Saksi menerangkan sama dengan Enis Kean. Bahwa Ketua dan Sekretaris PPD hendak disuap namun tidak jadi.

7. Tekel Ningmabin (Saksi Calon Nomor Urut 5 di KPUD)

- Saksi melihat penolakan hasil rekapitulasi dari Weime oleh Sekretaris KPUD yang bernama Butar-butar. Penolakan terjadi karena telah ada yang membawa rekap;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 23 November 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 23 November 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan dalam Permohonannya, terkecuali jika secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Pihak Termohon;

2. Bahwa setelah mempelajari permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 4 November 2010, khususnya proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Wieme;
3. Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo* Termohon dalam Pokok Perkara akan menyampaikan 2 (dua) hal pokok, yaitu: *kesatu*, proses rekapitulasi oleh PPD Wieme; dan *kedua*, Rekapitulasi PPD Wieme oleh Termohon adalah sah.
4. Proses rekapitulasi suara oleh PPD Wieme
 - a. Bahwa, Termohon menyangkal dan menolak dengan keras dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan ke 2 tertanggal 22 November 2010 yang tersebut di halaman 9 sesuai Nomor 24 dan Nomor 25 yang menyatakan antara lain; “ *Termohon merekayasa sendiri jumlah perolehan suara pasangan calon di Distrik Wieme dengan menggunakan data versi Tim Sukses kandidat pasangan nomor 1 oleh saudara Deky Deal, dan Nomor 25 Bahwa untuk memuluskan rekayasa Tim Sukses Kandidat Pasangan Nomor 1 saudara Deky Deal dan Yamos Kulka selaku Tim Sukses Pasangan Nomor 1 yang juga merupakan Ketua Panwas Diestrik Wieme, dan Termohon mencoba melakukan percobaan penyyuapan terhadap Ketua PPD Wieme saudara Stevanus Meku dan sekretaris PPD Wieme saudara Iberani Kean, dengan menawarkan sejumlah uang jika bersedia menggunakan data rekapitulasi versi pasangan Kandidat Nomor Urut 1 di PPD Wieme*”;

Dalil yang diajukan Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. Adapun alasan hukum yang hendak diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Termohon berdasarkan bukti C.2 Plano, yang berasal dari 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Wieme, dan bukan berasal/versi dari Tim Sukses Pasangan Nomor 1;

2. Rekapitulasi yang dilakukan Ketua PPD Wieme Stevanus Meku perolehan suara pasangan calon ternyata tidak sesuai atau tidak cocok dengan Dokumen C.2 plano. Dasar rekapitulasi suara calon tingkat PPD merupakan penjumlahan perolehan suara dari keseluruhan 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Wieme, maka jika terjadi perbedaan jumlah hasil rekapitulasi tingkat PPD dengan jumlah keseluruhan TPS yang ada. Oleh karena itu, rekayasa terjadi di tingkat PPD bukan TPS, dan yang benar adalah hasil rekapitulasi PPD Wieme yang jumlahnya sama dan atau sebanding dengan jumlah suara di 23 TPS;
3. Hasil rekapitulasi Termohon jumlahnya sama dan atau sebanding dengan jumlah sura dari 23 TPS. Oleh karena itu sangatlah tidak masuk akal bila rekapitulasi versi Ketua PPD Wieme yang digunakan;
4. Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon bahwa Termohon mencoba melakukan penyipuan. Fakta yang ada justru menegaskan hal yang sebaliknya karena surat Ketua Panwas Kabupaten menyatakan Ketua PPD menyuap Ketua Panwas PPD Wieme. Tidak ada yang menjadi dasar dan kepentingan Termohon karena untuk apa harus menyuap kalau data Termohon sudah sah dan valid;
5. Tuduhan dan sinyalemen sepihak mengenai adanya percobaan penyipuan baru muncul pada perubahan permohonan tanggal 22 November 2010. Dalam perubahan permohonan tanggal 19 November 2010, dan pada waktu memasukkan permohonan tanggal 8 November 2010 tidak pernah ada dalil percobaan penyipuan. Fakta ini hendak menegaskan bahwa Pemohon telah tidak amanah dan konsisten di dalam mengajukan dan merumuskan dali-dalilnya yang bersifat sepihak dan tendensius tersebut.
6. Sampai saat ini tidak pernah ada laporan dari Ketua PPD Weime kepada Panwas bahwa ada percobaan penyipuan terhadap dirinya, justru sebaliknya Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang

menerima laporan dari Ketua Panwas PPD Weime bahwa ia disuap oleh Ketua PPD Weime;

- b. Bahwa, tidak benar hasil rekapitulasi suara terhadap 23 TPS yang menjadi Wilayah kerja PPD Wieme perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana dirumuskan secara sepihak oleh Ketua PPD Wieme, yairu sesuai Bukti T.1 sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Rekayasa
Ketua PPD Weime

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA
1.	Welington L Wenda, M.Si. dan Jacobus Wayam.	4.991
2.	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dandong Ibo.	-
3.	Egel Kasipmabin dan Stanus Kasipdana, A.Md.Tkom	-
4.	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan.	-
5.	Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.Hi.	3.754
6.	Drs. Theodorus, S.IP Sitokadana dan Andy Balyo, S.Th.	1.786
	JUMLAH	10.531

Hasil tersebut hanya merupakan rekayasa Ketua PPD Wieme yang bernama Stevanus Meku untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Rekapitulasi yang seolah dibuat tanggal 20 Oktober 2010 adalah tidak ada dan tidak benar;
2. Tidak ada suatu rapat yang dapat disebut sebagai rapat pleno rekapitulasi suara yang sah; dan
3. Hasil rekapitulasi dimaksud tidak berdasarkan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam C.2 Plano (**Bukti T.2**);
4. Tindakan tidak terpuji dari Ketua PPD Wieme *a quo* diketahui dan tercium masyarakat sehingga masyarakat menuntut untuk

dilakukan penghitungan ulang berdasarkan C.2 Plano secara terbuka;

5. Pada tanggal 21 Oktober 2010 penghitungan ulang berdasarkan C.2 Plano yang diikuti oleh Panwas, Aparat Keamanan/Polisi dan Masyarakat, dimana penghitungan tanggal 21 Oktober 2010 langsung dituangkan dalam C.2 Plano dan ditanda tangani oleh Ketua PPD Wieme, dimana dalam C.2 Plano tersebut. Adapun perolehan yang tertulis sebagai perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-2.1)**

Tabel 2

**Rekapitulasi oleh Termohon Sebanding Dengan
Formulir C.2 Plano Tingkat PPD Wieme**

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA
1.	Welington L Wenda, M.Si. dan Jacobus Wayam.	5.320
2.	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dandong Ibo.	-
3.	Egel Kasipmabin dan Stanus Kasipdana, A.Md.Tkom	-
4.	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan.	-
5.	Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.Hi.	3.425
6.	Drs. Theodorus, S.IP Sitokadana dan Andy Balyo, S.Th.	1.786
	JUMLAH	10.531

- c. Adapun perolehan angka dari masing-masing 23 TPS yang masuk dalam wilayah kerja PPD Wieme, perolehan suara masing-masing calon yang tertulis dalam C.2 plano, rinciannya adalah sebagai berikut **(Bukti T-3.1 s/d Bukti T-3.23)**;

3.	Egel Kasipmabin dan Stanus Kasipdana, A.Md.Tkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.Hi.	320	82	161	213	223	209	49	148	175	169	166	3.414
6.	Drs. Theodorus, S.IP dan Andy Balyo, S.Th.	53	86	60	121	84	97	59	17	140	86	100	1.786
	JUMLAH	432	316	538	556	455	528	475	421	523	536	436	10.476

d. Bahwa, tindakan tidak terpuji lainnya Ketua PPD Wieme mencoba menyuap Ketua Panwas Wieme Yamos Kulka S.IP. sebesar Rp.10.000.000,- atau sepuluh juta rupiah dengan tujuan agar Ketua Panwas Wieme mau diajak kerjasama untuk memperkuat rekayasa perolehan angka, uang diterima namun oleh Ketua Panwas PPD Wieme uang tersebut dilaporkan ke Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang. Sehingga masalah rekapitulasi suara tingkat PPD Wieme terkatung-katung belum selesai sampai pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 30 Oktober 2010 juga masih terkatung-katung;

5. Rekapitulasi PPD Weime oleh Termohon adalah sah

a. Bahwa, Termohon melaksanakan pleno tingkat KPU Kabupaten tanggal 30 Oktober 2010 yang dihadiri semua Tim Sukses Pasangan Calon, Panwas dan Masyarakat kurang lebih 104 orang yang hadir dan tanda tangan daftar hadir (**Bukti T-4**), sampai penghitungan tingkat PPD Wieme masalah perbedaan rekap Ketua PPD Wieme yang tidak mau membuat hasil rekapitulasi suara sesuai dengan C.2 Plano mengakibatkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tidak selesai tanggal 30 Oktober 2010 dan rapat diskorsing karena Ketua KPU Pegunungan Bintang harus konsultasi terlebih dahulu ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sedang berada di Jakarta.

b. Hasil Konsultasi KPU Kabupaten dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dituangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tanggal 2 November 2010 Nomor 227/P/SET-KPU/XI/2010 perihal Hasil Konsultasi (**vide Bukti P-5**) yang isinya antara lain: **(Bukti T-5)**.

1. PPD Weime tidak melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang;
2. Dengan tidak dilakukannya Rekapitulasi Hasil Pemilukada di PPD tersebut sudah tentu melanggar Undang-Undang dan dapat menghambat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sehingga hasil akhirnya tidak dapat dilakukan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
3. Untuk menghindari sengketa hukum yang dilakukan oleh pasangan yang merasa dirugikan maka dimohon kepada KPU Provinsi untuk memberikan pertimbangan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengacu pada beberapa hal di atas (angka 1, angka 2, dan angka 3), maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang supaya segera melaksanakan Pleno untuk memutuskan tentang permasalahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di PPD Weime;
 2. Panwaslukada Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang terkait permasalahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di PPD Weime;
 3. Terkait dengan keamanan supaya dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
- b. Berkaitan dengan tidak dilaksanakannya rekapitulasi perolehan suara oleh PPD Wieme dan adanya penyuaipan oleh Ketua PPD Wieme kepada Panwaslu PPD Wieme, Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 03 November 2010 mengirim surat kepada

Termohon Perihal Laporan Terkait Permasalahan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilukada PPD Wieme, dengan Surat Nomor 016/PANWASLUKADA/PB/XI/2010, isi surat antara lain, Panwaslu merekomendasikan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara hasil suara PPD Wieme tersebut (**Bukti T-6**);

Berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon melakukan pengambilalihan rekapitulasi Hasil Suara Pemilukada PPD Wieme sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan secara *contens* dapat dipertanggungjawabkan validitasnya karena berdasarkan C.2 Plano. Dan hasil rekapitulasi suara perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang yang sah dan benar, adalah:

Tabel 4

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	PROSENTASE
1.	Welington L Wenda, M.Si. dan Jacobus Wayam.	26.241	34.72 %
2.	Drs. Aloysius Yopeng, M.Pd. dan Origenes Dandong Ibo.	1.773	2.35 %
3.	Egel Kasipmabin dan Stanus Kasipdana, A.Md.Tkom	835	1.10 %
4.	Henok Uropmabin dan Agus Hermawan.	709	0.94 %
5.	Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.Hi.	25.290	33.46 %
6.	Drs. Theodorus, S.IP Sitokadana dan Andy Balyo, S.Th.	20.729	27.43 %
	JUMLAH	75.757	100 %

Dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon di Distrik Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010, adalah merupakan keputusan yang sah;

Adapun konsekuensi hukumnya maka sah pula Keputusan Termohon Nomor 17 dan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun

2010 beserta lampirannya, dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 (**Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T- 9**);

6. Panwaslukada PPD Weime Bukan Tim Sukses Pasangan Calon

Bahwa, Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua Panwaslu PPD Wieme adalah bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan dokumen laporan dari Tim Sukses masing-masing pasangan calon yang diterima Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 namanya adalah **Menyes Meku**, sedangkan Ketua Panwaslu PPD Wieme bernama **Yamos Kulka S.IP. (Bukti P-10)**. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang wajib dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon adalah dokumen asli C.2 Plano dan Termohon tidak mampu membuktikan sebaliknya dan menyangkal bukti Termohon, dengan mengajukan bukti-bukti Pemohon sebaliknya yang mampu melemahkan daya laku bukti Termohon, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon merupakan dalil yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudi apalah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan, antara lain sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010;

3. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010;
4. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Rekrutasi Ketua PPD Weime, tanggal 20 Oktober 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, Kabupaten Pegunungan Bintang, tanggal 21 Oktober 2010;
3. Bukti T-2.1 : Fotokopi Rapat Pleno Penghitungan Suara Dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di PPD diketahui oleh Ketua Panwas PPD Weime tanggal 21 Oktober 2010;
4. Bukti T-3.1 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Weime, Desa Weime, Kecamatan Weime;
5. Bukti T-3.2 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Mekdamgon, Desa Mekdamgon, Kecamatan Weime;
6. Bukti T-3.3 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

di Tempat Pemungutan Suara di TPS Jolban, Desa Jolban, Kecamatan Weime;

7. Bukti T-3.4 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Nomteren, Desa Nomteren, Kecamatan Weime;
8. Bukti T-3.5 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Taramlu, Desa Taramlu, Kecamatan Weime;
9. Bukti T-3.6 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Merpasikne, Desa Merpasikne, Kecamatan Weime;
10. Bukti T-3.7 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Meryang, Desa Meryang, Kecamatan Weime;
11. Bukti T-3.8 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Kemeban II, Desa kemeban II, Kecamatan Weime;
12. Bukti T-3.9 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Daluban, Desa Daluban, Kecamatan Weime;
13. Bukti T-3.10 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Nongme, Desa Nongme, Kecamatan Weime;
14. Bukti T-3.11 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

di Tempat Pemungutan Suara di TPS Yaringon, Desa Yaringon, Kecamatan Weime;

15. Bukti T-3.12 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 013 Cangpalyu, Desa Cangpalyu, Kecamatan Nongme;
16. Bukti T-3.13 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Rubol, Desa Rubol, Kecamatan Nongme;
17. Bukti T-3.14 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Kemeban, Desa Kwarban, Kecamatan Weime;
18. Bukti T-3.15 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Omtamur, Desa Omtamur/Nongme, Kecamatan Nongme;
19. Bukti T-3.16 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 17 Batany, Desa Batany, Kecamatan Weime;
20. Bukti T-3.17 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20 Sekame, Desa Batany, Kecamatan Weime;
21. Bukti T-3.18 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18 Souple, Desa Batany, Kecamatan Weime;
22. Bukti T-3.19 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- di Tempat Pemungutan Suara di TPS 21 Karye, Desa Karye, Kecamatan Batani;
- 23.Bukti T-3.20 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19 Palur I, Desa Karye, Kecamatan Weime;
- 24.Bukti T-3.21 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Palur II, Desa Kariye, Kecamatan Weime;
- 25.Bukti T-3.22 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 22 Kiare, Desa Batani, Kecamatan Weime;
- 26.Bukti T-3.23 : Fotokopi C2.KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Yokom, Desa Yokom, Kecamatan Weime;
- 27.Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilukada 2010 Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 30 Oktober 2010;
- 28.Bukti T-5 : Fotokopi Surat Nomor 227/P/SET-KPU/XI/2010 tanggal 02 November 2010 perihal Hasil Konsultasi;
- 29.Bukti T-6 : Fotokopi Surat Nomor 016/PANWASLUKADA/PB/X/2010 tanggal 03 November 2010 perihal Laporan Terkait Permasalahan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilukada PPP Weime;
- 30.Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon di Distrik Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;

- 31.Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
- 32.Bukti T-8a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 33.Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
- 34.Bukti T-10 : Fotokopi Surat Nomor 08/TIM-SUKSES/W-W/VII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 perihal Penyampaian Susunan Tim-Sukses Kabupaten dan 34 distrik;
- 35.Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- 36.Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Pengiriman Barang tanggal 13 Oktober 2010;

Selain itu Termohon mengajukan 5 (lima) orang anggota PPS dan PPD dan 1 (satu) orang penterjemah yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 29 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alpius Kean (Petugas PPS Weime)

- Yang bersangkutan adalah Petugas PPS di Weime. Bahwa hasil rekap telah sesuai dengan hasil KPPS. Pemungutan suara tanggal 18 Oktober 2010. Pemungutan suara dimulai pukul 7.00 WIT sudah melaksanakan

persiapan untuk melakukan pemungutan suara. Pada saat itu tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan lain-lain juga berkumpul. melaksanakan sesuai kesepakatan pada hari H-3. Hasil rekap KPPS diserahkan ke PPS, kemudian diserahkan ke PPD. Masyarakat memilih dengan menggunakan mekanisme noken. Setelah pemungutan suara, dilakukan penghitungan suara. Formulir C-2.KWK.KPU diisi oleh Ketua KPPS untuk diserahkan ke PPD;

2. Yusuf Meuku (Petugas PPS Taramlu)

- Yang bersangkutan adalah petugas PPS di Taramlu, pemungutan suara dilakukan tanggal 18 Oktober 2010 yang dimulai pukul 7 pagi. Yang bersangkutan menerangkan sama dengan Alpius Kean. Sistem pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken, sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Suara dihitung oleh Ketua PPS. Setelah diisi diserahkan kepada PPD;

3. Elegius (Petugas PPS Nongme)

- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2010, hari Senin. Pukul 7 pagi. Pada pemungutan suara masyarakat, tokoh gereja, dan tokoh adat berkumpul untuk menyaksikan proses pemungutan suara. Adanya kesepakatan H-3 untuk Pasangan Nomor Urut 1 sekian suara, Pasangan Nomor Urut 5 sekian suara, dan Pasangan Nomor Urut 6 sekian suara. Sistem pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken. Hasil noken itu ditulis di dalam Formulir C-2. Dan diserahkan kepada Ketua PPS dan PPD;

4. Lenus Mul (Petugas PPD Weime)

- Pada tanggal 21 Oktober 2010 dilakukan penghitungan suara di tingkat PPD. Bahwa penghitungan suara yang benar di tingkat PPD adalah 21 Oktober 2010. Rekapitulasi suara yang dilaksanakan saudara Ketua dan Wakil Sekretaris. Yang menghadiri penghitungan suara di tingkat PPD adalah tokoh masyarakat, Kepolisian, Panwas, dan masing-masing saksi. Yang bersangkutan adalah petugas lapangan. Yang bekerja sama dengan Petugas PPD yang lain. Ada 23 TPS di Weime.

5. Mika Disaple (Petugas Pembantu PPD Weime)

- Rekapitulasi di tingkat PPD dilakukan tanggal 21 Oktober 2010 bertempat di kantor PPD. Yang disaksikan Panwas, Ppolisi, saksi dari para kandidat, dan masyarakat. Masyarakat menuntut agar hasil rekapitulasi diumumkan secara cepat. Yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani rekapitulasi pada tanggal 20 Oktober. 2010

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Wellington L. Wenda. M.Si dan Yacobus Wayam, S.IP mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 23 November 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 23 November 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 4 November 2010;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, tertanggal 4 November 2010;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.

Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam permohonan keberatan yang

diajukan oleh Costan Oktemka, S.IP. dan Selotius Taplo, S.Hi., sebagaimana terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 206/PHPU.D-VIII/2010;

DALAM POKOK PERMOHONAN

5. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada angka 1 s.d angka 12 pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*Legal Standing*, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya langsung menanggapi Pokok Permohonan Pemohon;
6. Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil Pemohon pada angka 13 dan angka 14 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 18 Oktober 2010 yang lalu;
7. Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil Pemohon pada angka 15, angka 16 dan angka 19, angka 20 serta angka 21 permohonannya sepanjang mengenai:
 - Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 (**Bukti PT-1**);
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kota Model DB.KWK.KPU tanggal 4 November 2010 (**Bukti PT-2**);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 (**Bukti PT-3**);
 - Sebaliknya berkenan dengan keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pegunungan Bintang tersebut, Pihak Terkait menolak dan membantah sikap Pemohon tersebut, karena tidak sesuai dengan pernyataan semula dari

Pemohon sebelum Pelaksanaan Pemilukada, bahwa Pemohon siap juga untuk menerima kekalahan (**Bukti PT-4**);

- Sangat tidak dibenarkan dan tidak benar kalau Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon tidak benar, rekapitulasi yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar, sesuai pula dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh seluruh PPD di Lingkungan Kabupaten Pegunungan Bintang;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 17 dan 18 permohonannya karena merupakan dalil yang mengada-ngada, keliru, tidak benar karena:
- Pada tanggal 20 Oktober 2010, tidak ada Rapat Pleno Penghitungan Suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebaliknya yang benar adalah Ketua PPD Distrik Weime, secara sepihak dengan secarik kertas buku tulis, menulis perolehan masing-masing Pasangan Calon, dan kemudian ditandatangani. Tulisan tangan inilah yang diklaim sebagai “Rapat Pleno Penghitungan Suara”;
 - Dalil Pemohon berkenaan dengan “Rapat Pleno Penghitungan Suara” ini pun keliru dan merupakan karangan dari Pemohon yang didasarkan pula pada perkataan bohong Ketua PPD Weime, karena menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, Fungsi PPD hanya melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA-KWK.KPU) dan bukan pleno penghitungan suara sebagaimana didalilkan Ketua PPD Weime (**Bukti PT-5**);
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA-KWK.KPU) Bukti P-6 Pemohon, merupakan dokumen yang baru dibuat Ketua PPD Weime, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada tanggal 26 Oktober 2010 di Oksibil, Ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang dan bukan di Distrik Weime;

9. Bahwa yang benar adalah pada tanggal 21 Oktober 2010 Ketua PPD dan anggota telah melakukan rekapitulasi perolehan suara, yang disaksikan oleh Panwas Distrik, Kepolisian, Linmas, hasilnya kemudian ditempelkan oleh Ketua PPD Weime di Kantor PPD Weima, Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 22 s.d tanggal 23 Oktober 2010 agar masyarakat umum mengetahuinya (**Bukti PT-6**). Hasil perolehan masing-masing Pasangan Calon untuk PPD Weime sesuai Rekapitulasi tersebut adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 5236 suara;
(Drs. Wellington. L. Wenda dan Yacobus Wayam, S.IP)
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 3392 suara;
(Costan Oktemka, S.IP dan Selotius Taplo, S.HI)
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 1763 suara;
(Drs. Theodorus Sitokdana dan Andi Balyo, S.Th.)
10. Bahwa hasil rekapitulasi Tingkat Distrik Weime pada tanggal 21 Oktober 2010 tersebut bersesuaian dengan perolehan masing-masing Pasangan Calon di seluruh 23 TPS PPD Weime, sesuai catatan hasil masing-masing di TPS (**Bukti PT-7 s.d Bukti PT-69**);
11. Bahwa tanggal 23 Oktober 2010 itu juga, hasil rekapitulasi dimaksud diantar oleh Ketua PPD, Sekretaris PPD, Saksi-saksi Pasangan Calon, dengan pesawat dari Distrik Weime ke Distrik Oksibil Ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang dan selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;
12. Bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 maka dualisme pendapat tentang hasil penghitungan perolehan masing-masing Pasangan Calon di PPD Weime dapat diselesaikan secara objektif, jujur, adil dan bertanggungjawab berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya (**Bukti PT-70**);
13. Bahwa hal-hal lain yang didalilkan Pemohon pada angka 22 s.d angka 38 permohonannya yang bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 bertanggal 4 November 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 bertanggal 4

November 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 bertanggal 4 November 2010, adalah tidak benar dan merupakan hasil analisis Pemohon, dan bukan bersandar pada fakta-fakta yang sebenarnya.

14. Bahwa tidak benar Panwas Distrik Weime bertindak sebagai Bendahara Pihak Terkait, karena sesuai dengan penyempurnaan Tim Pemenang Pihak Terkait, Panwas Distrik Weime tidak termasuk dalam Tim Pemenang Pihak Terkait (**Bukti PT-71** dan **Bukti PT-72**);

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan Pihak Terkait di atas, maka mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pihak Terkait sebagai Pihak yang sah membela kepentingannya dalam perkara ini;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon di Distrik Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010 bertanggal 4 November 2010;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
5. Menyatakan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 adalah sah sesuai peraturan-perundangan yang berlaku;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Wellington L. Wenda. M.Si dan Yacobus Wayam, S.IP mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-72, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KAB-PB/B/VII/2010 Pernyataan Sikap Siap Kalah dan Siap Menang Serta Deklarasi Kampanye Damai Dalam Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 KB. Pegunungan Bintang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, pada TPS Weime;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yakop Kean;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/ 2010;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Tim Pemenangan Pemilukada Koalisi Nurani Rakyat Drs. Wellington L.Qwenda, M.SI dan Yakobus Qwayam, S.IP Kabupaten Pegunungan Bintang, Berita Acara Hasil Suara, Distrik Weime, TPS Kemeban II/Umiri Pasikne;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Sepedenis Mul, di TPS Kemeban II/Limisi Pasikne;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Sepedeus Mul;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Mekramgon;
14. Bukti PT-14: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Kalpin Kean di TPS Mekdamkon;
15. Bukti PT-15: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Kalpin Kean;
16. Bukti PT-16: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Nomteren;
17. Bukti PT-17: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Agut Lepi, di TPS Nomtere;
18. Bukti PT-18: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Agut Lepi;
19. Bukti PT-19: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Daluban;
20. Bukti PT-20: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yoseph Lepi di TPS Daluban;

21. Bukti PT-21: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yoseph Lepi di TPS Daluban;
22. Bukti PT-22: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Merjang;
23. Bukti PT-23: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yunus Meyoku, TPS Merjang;
24. Bukti PT-24: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yunus Meyoku;
25. Bukti PT-25: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Merpasikne;
26. Bukti PT-26: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Isay Meyoku;
27. Bukti PT-27: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Isay Meyoku, di TPS Merpasikne;
28. Bukti PT-28: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Yolban;
29. Bukti PT-29: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Menius Wisal;
30. Bukti PT-30: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Menius Wisal, di TPS Yolban;
31. Bukti PT-31: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Weime, TPS Taramlu;
32. Bukti PT-32: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Alfons Meyoku;
33. Bukti PT-33: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Alfons- Meyoku, di TPS Taramlu;
34. Bukti PT-34: Fotokopi Hasil Perolehan Suara di Distrik Nongme, TPS Nongme;
35. Bukti PT-35: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Jenis Gire, TPS Nongme;
36. Bukti PT-36: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Jenis Gire, di TPS Nongme;
37. Bukti PT-37: Fotokopi Berita Acara Hasil Suara di Distrik Nongme, TPS Yarigon;
38. Bukti PT-38: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yuni Meku, dei TPS Yangon;

39. Bukti PT-39: Fotokopi Berita Acara Hasil Suara di Distrik Nongme, TPS Yokom;
40. Bukti PT-40: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Ben-Wisal, di TPS Yokom;
41. Bukti PT-41: Fotokopi Berita Acara Hasil Suara di Distrik Nongme, TPS Omtamur;
42. Bukti PT-42: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Rekius Lepi, TPS Omtamur;
43. Bukti PT-43: Fotokopi Berita Acara Hasil Suara di Distrik Nongme, TPS Kemeban I;
44. Bukti PT-44: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yertis deal, TPS Kemeban I;
45. Bukti PT-45: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Nongme, TPS Cangpalyu;
46. Bukti PT-46: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Ister Meyoku, di TPS Cangpalyu;
47. Bukti PT-47: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Ister Meyoku, di TPS Cangpalyu;
48. Bukti PT-48: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Nongme, TPS Rubol;
49. Bukti PT-49: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Aber Deal, di TPS Rubol;
50. Bukti PT-50: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Aber Deal, TPS Weime/Rubol;
51. Bukti PT-51: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Batani;
52. Bukti PT-52: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Nelson Deal, TPS Batani;
53. Bukti PT-53: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Nelson Deal, TPS Batani/Weime;
54. Bukti PT-54: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Kiare;
55. Bukti PT-55: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Kornelius Deal;
56. Bukti PT-56: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Kornelius Deal, TPS Kiare/Weime;

57. Bukti PT-57: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Souple;
58. Bukti PT-58: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Luter Urwan, di TPS Souple;
59. Bukti PT-59: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Luter Urwan, TPS Souple/Weime;
60. Bukti PT-60: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Palur 1;
61. Bukti PT-61: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Kunius Deal, TPS Palur 1;
62. Bukti PT-62: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yunius Deal, di TPS Palur 1/Weime;
63. Bukti PT-63: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Palur II;
64. Bukti PT-64: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Denus Meyoku;
65. Bukti PT-65: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Karye;
66. Bukti PT-66: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Nikus Melu, di TPS Karye/weime;
67. Bukti PT-67: Fotokopi Hasil Perolehan Suara, di Distrik Batani, TPS Sekame;
68. Bukti PT-68: Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Yekson Kulka, TPS Sekame;
69. Bukti PT-69: Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nomor 10/TIM SUKSES/W-W/IX/2010 atas nama Yekson Kulka, TPS Sekame;
70. Bukti PT-70: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan dan Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Di Distrik Weime Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010;

71. Bukti PT-71: Fotokopi Tim Sukses di Tingkat Distrik di Wilayah Klasis Borme dan Klasis Bime Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua 2010-2015;

72. Bukti PT-72: Fotokopi Tanda terima Surat/Laporan Tindak Lanjut Pelanggaran;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Drs. Wellington L. Wenda. M.Si dan Yacobus Wayam, S.IP mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 29 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kepas Lepi

- Bahwa rekapan tanggal 21 Oktober 2010 benar, sedangkan tanggal 20 Oktober 2010 tidak benar. Pada rekapan tanggal 21 Oktober 2010 hadir Kepolisian, Panwas, anggota masyarakat. Cara merekapnya adalah dari hasil 23 TPS. Caranya dimulai dari PPS Weime berakhir di PPS Kiare. Bahwa rekapan 20 Oktober 2010, saksi tidak benar. Saksi hadir di PPD Weime dari jam 7 pagi sampai malam. Tidak ada protes dari yang menyaksikan;

2. Decky Deal

- Tanggal 21 Oktober 2010 rekapan suara dilaksanakan. Saksi hadir hanya pada malam harinya. Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 5.320 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5, berjumlah 3.425 suara. Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tanggal 22 Oktober 2010, Saksi melihat hasil rekapan dan membaca hasil rekapan tersebut. Tidak ada perbedaan rekapan antara tanggal 21 Oktober 2010 dengan tanggal 22 Oktober 2010;

3. Jenis Gire

- Saksi berasal dari Distrik Nongme. Adanya penggabungan di Distrik Nongme sesuai dengan kesepakatan. Hasil dari kesepakatan adalah memberikan sesuai dengan hasil dari kesepakatan bersama dan dari para kandidat. Ada enam noken dilakukan di Distrik Nongme dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Kosmas Mitne

- Saksi memterjemahkan keterangan Jenis Gire dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah yang bersangkutan dan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia;

5. Petrus Tekege

- Saksi adalah Tim Sukses. Tanggal 28 Oktober 2010, pagi hari dilakukan pleno pertama, dihadiri semua unsur, ternyata dari kedua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 5 protes ke KPU dengan alasan tata ruang yang tidak sesuai, sehingga mereka *walk out*. Kemudian Ketua KPU menskors dan dilanjutkan siang hari, ternyata masih banyak protes, kemudian diskors kembali untuk dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2010 untuk menghitung enam PPD, kemudian diskors untuk dilanjutkan tanggal 31 Oktober 2010, untuk melanjutkan sisa PPD yang tersisa. Yang bermasalah adalah PPD Weime karena adanya dua versi penghitungan (tanggal 20 Oktober 2010 dan tanggal 21 Oktober 2010). KPUD menggunakan penghitungan suara pada tanggal 21 Oktober 2010, karena hasil rekapan tersebut yang diterima adalah tanggal 21 Oktober 2010. KPUD Pegunungan Bintang mengkonsultasikannya ke KPU Provinsi, dan ditetapkan tanggal 4 November 2010 menetapkan hasil pleno menggunakan rekapan tanggal 21 Oktober 2010. SK yang digunakan untuk penetapan adalah tanggal 21 Oktober 2010.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2010 telah didengar keterangan Panwaslu Distrik Weime, Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yamos Kulka, S.IP

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 penghitungan suara dari KPPS sudah diserahkan ke PPD, namun penghitungan suara dilakukan tanpa sepengetahuan Kepolisian, Panwas, dan masyarakat. Rekapan pada tanggal 21 Oktober dilihat dari 23 TPS yang ada.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010, tertanggal 4 November 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 4 November 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2010, tertanggal 4 November 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 4 November 2010 bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004)

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11/BA/KAB-PB/B/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 4 November 2010 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa tanggal 9 November 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 4 November 2010 karena tanggal 6 November 2010 dan tanggal 7 November 2010 adalah hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 576/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi:

1. Ditemukan adanya pelanggaran yaitu penggunaan data yang tidak sah, tidak benar, terkait perolehan suara di distrik Waime
2. Seharusnya perolehan suara di Distrik Waime adalah

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nomor Urut 1	5,236
2	Nomor Urut 2	
3	Nomor Urut 3	
4	Nomor Urut 4	
5	Nomor Urut 5	3.392
6	Nomor Urut 6	1.763

3. Data yang sah seharusnya di Distrik Waime berdasarkan hasil rapat pleno PPD adalah:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nomor Urut 1	3.894
2	Nomor Urut 2	-
3	Nomor Urut 3	-
4	Nomor Urut 4	-
5	Nomor Urut 5	4.851
6	Nomor Urut 6	1.786

4. Jika data yang digunakan adalah sesuai rapat pleno PPD maka perolehan suara akan dimenangkan oleh Pemohon yaitu:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nomor Urut 1	24.899
2	Nomor Urut 2	1.773
3	Nomor Urut 3	835
4	Nomor Urut 4	709
5	Nomor Urut 5	26.749
6	Nomor Urut 6	20.752

5. Data yang digunakan oleh KPU Kabupaten adalah rekapitulasi perolehan suara sah yang pernah ditempelkan oleh anggota PPD Waime, yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Penghitungan Suara Tiap Pasangan Calon Pada PPD Waime.
6. Termohon menetapkan perolehan suara pasangan calon untuk daerah Waime Termohon tidak menggunakan data sah yang dikeluarkan oleh PPD Waime tetapi Termohon merekayasa sendiri jumlah perolehan suara

- dengan menggunakan data versi Tim Sukses Kandidat Pasangan Nomor Urut 1.
7. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Saudara Deky Deal dan Yamos Kulka yang juga merupakan Ketua Panwas Distrik Waime melakukan upaya suap terhadap Ketua PPD Waime Saudara Stevanus Meku dan Sekretaris PPD Waime dengan menawarkan sejumlah uang jika bersedia menggunakan data rekapitulasi versi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 8. Keputusan KPU dimaksud hanya dihadiri oleh 5 anggota KPU, dan diakui sebagai Rapat Pleno tertutup
 9. Pemohon menemukan keganjilan dalam pelaksanaan Rapat Pleno KPU Pegunungan Bintang yang menghasilkan Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu:
 - a. Rapat Pleno tanggal 4 November 2010 adalah rapat pleno gelap karena dilakukan secara sembunyi sembunyi, tidak jujur, tidak transparan, dan sepihak
 - b. Pemohon tidak pernah menerima undangan rapat pleno penetapan jumlah perolehan suara, sehingga Pemohon dan calon lainnya tidak hadir, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - c. Termohon memanipulasi daftar hadir rapat pleno dengan melampirkan daftar hadir pada rapat yang disleenggarakan tanggal 30 Oktober 2010.
 - d. Termohon selanjutnya membuat surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara yang sesungguhnya adalah back date, karena surat dimaksud bertanggal 4 November 2010, mengundang rapat rekapitulasi tanggal 4 November pukul 14.00. Jika benar dibuat pada tanggal 4 November namun Pemohon tetap tidak menerima surat dimaksud
 10. Adanya keterlibatan Ketua Panwas Waime dalam susunan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 serta

mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 3 (tiga) orang PPD Weime yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan adanya usaha pembujukan dan rayuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada PPD Weime supaya menggunakan hasil rekapitulasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Pokok Permohonan

- Rekapitulasi Termohon berdasarkan bukti C.2 Plano, yang berasal dari 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Wieme, dan bukan berasal/versi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Rekapitulasi yang dilakukan Ketua PPD Wieme Stevanus Meku perolehan suara pasangan calon ternyata tidak sesuai atau tidak cocok dengan dokumen C.2 Plano. Dasar rekapitulasi suara calon tingkat PPD merupakan pejumlahan perolehan suara dari keseluruhan 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Wieme, maka jika terjadi perbedaan jumlah hasil rekapitulasi tingkat PPD dengan jumlah keseluruhan TPS yang ada. Oleh karena itu, rekayasa terjadi di tingkat PPD bukan TPS, dan yang benar adalah hasil rekapitulasi PPD Wieme yang jumlahnya sama dan/atau sebanding dengan jumlah suara di 23 TPS;
- Sampai saat ini tidak pernah ada laporan dari Ketua PPD Weime kepada Panwas bahwa ada percobaan penyuapan terhadap dirinya, justru sebaliknya Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Ketua Panwas PPD weime bahwa ia disuap oleh Ketua PPD Weime;
- Bahwa tidak benar hasil rekapitulasi suara terhadap 23 TPS yang menjadi wilayah kerja PPD Weime perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana dirumuskan secara sepihak oleh Ketua PPD Wieme. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikasi bahwa hasil rekapitulasi tersebut merupakan rekayasa Ketua PPD Wieme sebagai berikut:

1. Rekapitulasi yang seolah dibuat tanggal 20 Oktober 2010 adalah tidak ada dan tidak benar;
 2. Tidak ada suatu rapat yang dapat disebut sebagai rapat pleno rekapitulasi suara yang sah; dan
 3. Hasil rekapitulasi dimaksud tidak berdasarkan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam C.2 Plano;
- Tindakan tidak terpuji dari Ketua PPD Weime *a quo* diketahui dan tercium masyarakat sehingga masyarakat menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang C.2 Plano secara terbuka;
 - Pada tanggal 21 Oktober 2010 penghitungan ulang berdasarkan C.2 Plano yang diikuti oleh Panwas, aparat keamanan/polisi dan masyarakat, dimana penghitungan tanggal 21 Oktober 2010 langsung dituangkan dalam C.2 Plano dan ditandatangani oleh Ketua PPD Wieme, di mana dalam C.2 Plano tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 serta mengajukan 5 (lima) orang PPS dan PPD Distrik Weime dan 1 (satu) orang penterjemah yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 21 Oktober 2010 dilaksanakan penghitungan suara di tingkat PPD Weime yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Yacobus Wayam, S.IP telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

- Tidak benar kalau Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Termohon tidak benar, rekapitulasi yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar,

- sesuai pula dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh seluruh PPD di lingkungan Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Pada tanggal 20 Oktober 2010, tidak ada rapat pleno penghitungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebaliknya yang benar adalah ketua PPD Distrik Weime, secara sepihak menulis perolehan masing-masing pasangan calon, dan kemudian ditandatangani. Tulisan tangan inilah yang diklaim sebagai “Rapat Pleno Penghitungan Suara”.
 - Dalil pemohon berkenaan dengan “Rapat Pleno Penghitungan Suara” keliru, dan merupakan karangan dari Pemohon yang didasarkan pada perkataan bohong Ketua PPD Weime, karena menurut peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 3, fungsi PPD hanya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model DA-KWK.KPU) dan bukan pleno penghitungan suara sebagaimana didalilkan Ketua PPD;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Yacobus Wayam, S.IP mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-72 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dua rekapan di Distrik Weime tetapi yang diketahui oleh saksi rekapan tanggal 21 Oktober 2010 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Selain itu, Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang dalam persidangan tanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapan tanggal 21 Oktober 2010 datanya dari 23 TPS, yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan:

1. Adanya pelanggaran yaitu penggunaan data yang tidak sah, tidak benar, terkait perolehan suara di Distrik Weime;
2. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan suap terhadap Ketua dan Sekretaris PPD Weime;
3. Adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 16/BA/KAB-PB/B-VII/2010 yang hanya dihadiri oleh 5 anggota KPU dan diakui sebagai rapat pleno tertutup.
4. Pemohon menemukan keganjilan dalam pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010;
5. Adanya keterlibatan Ketua Panwas Weime dalam susunan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan jumlah suara di PPD Weime seharusnya berjumlah 10.531 suara sah bukan sejumlah 10.391 suara sah, sehingga perincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara di Distrik Weime Versi Termohon	Perolehan Suara di Distrik Weime Versi PPD Weime
Nomor Urut 1	5.236	3.894
Nomor Urut 2	-	-
Nomor Urut 3	-	-

Nomor Urut 4	-	-
Nomor Urut 5	3.392	4.851
Nomor Urut 6	1.763	1.786

Dengan demikian, seharusnya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 24.899 suara sah;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1.773 suara sah;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 835 suara sah;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 709 suara sah;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 26.749 suara sah;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 20.752 suara sah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 berupa Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap pasangan Calon, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, serta mengajukan 3 (tiga) orang PPD Weime dan 1 (satu) orang saksi Mecky Wisal yang pada pokoknya menerangkan ada dua versi rekapan hasil perolehan suara di tingkat PPD Weime yaitu rekapan yang dibuat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan PPD Weime;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa rekapitulasi Termohon berdasarkan C.2 plano yang berasal dari 23 TPS yang ada di wilayah kerja PPD Weime dan bukan berasal/versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hasil rekapitulasi Termohon jumlahnya sama dan/atau sebanding dengan jumlah suara di 23 TPS, oleh karena itu sangatlah tidak masuk akal bila rekapitulasi versi Ketua PPD Wieme yang digunakan.

Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat PPD Weime *versi* Ketua PPD menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 4.991 surat suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah – surat suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah – surat suara;

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah – surat suara;
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 3.754 surat suara;
 6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 1.786 surat suara;
- Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat PPD Weime hasil rekapitulasi oleh Termohon adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 5.320 surat suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah – surat suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah – surat suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah – surat suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 3.425 surat suara;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 1.786 surat suara;

Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-2.1, Bukti T-3.1 sampai dengan Bukti T-3.23, Bukti T-7 dan Bukti T-8a berupa rekapitulasi penghitungan suara hasil rekayasa Ketua PPD Weime tanggal 20 Oktober 2010, rekapitulasi hasil suara tanggal 21 Oktober 2010, Model C2-KWK.KPU, Model DB-KWK.KPU dan anggota PPD Weime Lenus Mul dan Mika Disaple yang menerangkan pada pokoknya tanggal 21 Oktober 2010 dilakukan penghitungan suara di tingkat PPD Weime;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon yang benar adalah tanggal 21 Oktober 2010 oleh Ketua PPD dan anggota yang disaksikan Panwas Distrik, Kepolisian, Linmas yang hasilnya ditempelkan di kantor PPD Weime pada tanggal 22 Oktober 2010 dan 23 Oktober 2010. Hasil Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon untuk PPD Weime adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 5.236 surat suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah – surat suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah – surat suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah – surat suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 3.392 surat suara;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 1.763 surat suara;

Untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-6, Bukti PT-7 sampai dengan PT-69 berupa Rekapitulasi Hasil Suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten

Pegunungan Bintang, Hasil Perolehan Suara di TPS –TPS Distrik Weime dan saksi Kepas Lepi dan Decky Deal yang menerangkan bahwa rekapan tanggal 21 Oktober 2010 adalah yang benar sedangkan rekapan tanggal 20 Oktober 2010 tidak benar;

Mahkamah setelah memeriksa alat bukti para pihak bahwa terdapat 3 (tiga) versi yang berbeda tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Weime, oleh karena itu Mahkamah dalam rangka menentukan perolehan suara yang sebenar-benarnya perlu memeriksa alat bukti tentang perolehan suara dari masing-masing TPS di wilayah Distrik Weime berdasarkan Model C.2-KWK.KPU (*vide* Bukti T.3-1 sampai dengan Bukti T.3-23), sebagai berikut;

TPS	Jumlah Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon					
	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4	No.Urut 5	No.Urut 6
Weime	350	-	-	-	51	36
Mekdamgon	200	-	-	-	99	200
Joban	78	-	-	-	200	200
Nomteren	250	-	-	-	250	40
Taramlu	300	-	-	-	200	15
Merpasikne	200	-	-	-	200	46
Meryang	200	-	-	-	100	100
Kemeban II	150	-	-	-	150	22
Daluban	400	-	-	-	50	50
Nomeng	400	-	-	-	50	36
Yarigon	122	-	-	-	65	40
Cangpalyu	228	-	-	-	84	98
Rubol	59	-	-	-	320	53
Kemeban I	148	-	-	-	82	86
Omtamur	317	-	-	-	161	60

Batani	222	-	-	-	213	121
Sekame	148	-	-	-	223	84
Souple	222	-	-	-	209	97
Karye	367	-	-	-	49	59
Palur I	256	-	-	-	148	17
Palur II	208	-	-	-	175	140
Kiare	281	-	-	-	169	86
Yokom	170	-	-	-	166	100
Jumlah	5.276				3.414	1.786

Bahwa dengan demikian Mahkamah berkesimpulan setelah memperoleh perhitungan perolehan suara yang benar adalah berdasarkan Model C2-KWK.KPU (Kertas Plano) dari TPS-TPS yang ditandatangani saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 5.276 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 3.414 suara, dan Pasangan Calon Nomor Nomor Urut 6 sejumlah 1.786 suara; Sehingga jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah:

Pasangan Calon	Jumlah perolehan suara di distrik selain Waime	Jumlah Perolehan suara benar di Distrik Waime	Jumlah Perolehan Suara Keseluruhan
Nomor Urut 1.	21.005	5.276	26.281
Nomor Urut 5.	21.898	3.414	25.312
Nomor Urut 6	18.966	1.786	20.752

Mahkamah berpendapat bahwa jumlah perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5) tetap lebih sedikit dari perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sehingga tidak signifikan untuk mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon; Oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 saudara Decky Deal dan Yamos Kulka yang juga merupakan Ketua Panwas Distrik Weime melakukan suap terhadap Ketua dan Sekretaris PPD Weime dengan menawarkan sejumlah uang jika bersedia menggunakan data rekapitulasi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemohon membuktikan dalil *a quo* dengan saksi Enis Kean dan Nanas Minte yang menerangkan bahwa Ketua dan Sekretaris PPD Weime hendak disuap oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi tidak jadi. Termohon membantah dalil Pemohon dalam jawaban dengan menyatakan tidak pernah ada laporan dari Ketua PPD Weime kepada Panwas bahwa ada percobaan penyipuan terhadap dirinya justru sebaliknya Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Ketua Panwas PPD Weime bahwa yang bersangkutan disuap oleh Ketua PPD Weime. Dengan demikian dalil Pemohon tidak didukung alat bukti yang relevan secara hukum, sehingga dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 16/BA/KAB-PB/B-VII/2010 dan hanya dihadiri oleh 5 anggota KPU yang diakui sebagai rapat pleno tertutup. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-7 dan Bukti P-8 berupa Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2010 beserta berita acaranya. Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon melakukan pengambilalihan rekapitulasi hasil suara Pemilukada PPD Weime sesuai dengan prosedur hukum yang sah karena telah adanya hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Papua dan rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Surat Panwaslukada Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang segera melaksanakan Pleno rekapitulasi. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan dalil *a quo*, maka berdasarkan bukti yang diajukan oleh

Termohon Mahkamah menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon terhadap ditemukan keganjilan dalam pelaksanaan rapat pleno KPU Pegunungan Bintang yang menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara Sah Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui cara-cara:

[3.23.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai rapat pleno tanggal 4 November 2010 adalah rapat gelap karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak jujur, tidak transparan, dan sepihak. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-1 berupa penetapan jumlah perolehan suara sah tiap Pasangan Calon dan daftar hadir pleno penetapan calon terpilih. Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon melaksanakan rapat pleno atas surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jayapura Nomor 227/P/SET-KPU/XI/2010 dan surat Nomor 016/PANWASLUKADA/PB/XI/2010 yang merekomendasikan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara PPD Weime. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan surat bukti, Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengenai hasil konsultasi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang melaksanakan pleno rekapitulasi PPD Weime dan Surat Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tentang mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara PPD Weime. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pemohon tidak pernah menerima undangan rapat pleno penetapan jumlah perolehan suara, sehingga Pemohon dan lainnya tidak hadir, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon, saksi Enis Kean menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya pleno KPU tanggal 4 November 2010 dari orang lain dan saksi tidak mendapat undangan. Dan saksi tidak mengajukan keberatan pada saat rapat pleno. Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan

bahwa oleh karena rapat pleno tingkat KPU Kabupaten tanggal 30 Oktober 2010 tidak selesai karena adanya perbedaan rekap, Ketua PPD Weime tidak mau membuat hasil rekapitulasi suara sesuai dengan C-2 plano sehingga rapat diskorsing karena Ketua KPU Pegunungan Bintang harus konsultasi terlebih dahulu ke KPU Provinsi Papua. Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang menyatakan dalam persidangan tidak membuat undangan karena rapat sebelumnya diskorsing. Dalil Pemohon ini tidak disertai dengan alat bukti lain, dengan demikian dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.23.3] Bahwa Termohon memanipulasi daftar hadir rapat pleno dengan melampirkan daftar hadir pada rapat yang diselenggarakan tanggal 30 Oktober 2010. untuk menguatkan dalilnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti sedangkan Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan pleno tingkat KPU Kabupaten tanggal 30 Oktober 2010 yang dihadiri semua Tim Sukses Pasangan Calon, Panwas dan masyarakat kurang lebih 104 orang yang hadir. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-4 berupa Daftar Hadir Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilukada 2010 Kabupaten Pegunungan Bintang, tanggal 30 Oktober 2010. Oleh karena dalil Pemohon ini tidak dikuatkan dengan bukti surat maupun saksi, sehingga dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;

[3.23.4] Bahwa Termohon membuat surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara yang sesungguhnya adalah *back date*, karena surat dimaksud bertanggal 4 November 2010 mengundang rapat rekapitulasi tanggal 4 November 2010 pukul 02.00 WIT. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9 berupa Formulir Model DB3-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dan tidak mengajukan saksi. Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapannya serta alat bukti. Berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti karena alat bukti yang diajukan tidak ada relevansinya

untuk membuktikan dalil *a quo*, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, adanya keterlibatan Ketua Panwas Waime dalam susunan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-10 berupa Tim Sukses Drs. Wellington L. Wenda M.SI dan Yeck Wayam dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Tahun 2010-2015 dan tidak mengajukan saksi. Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan dokumen laporan dari Tim Sukses masing-masing pasangan calon yang diterima Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pegunungan Bintang, bendahara tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Menyes Meku bukan Yamos Kulka (Ketua Panwaslu PPD Wieme. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dalam tanggapannya bahwa tidak benar Panwas Distrik Wieme bertindak sebagai bendahara Pihak Terkait karena sesuai dengan penyempurnaan Tim Pemenang Pihak Terkait, Panwas Distrik Wieme tidak termasuk dalam Tim Pemenang Pihak Terkait. Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-71 berupa tim sukses di tingkat distrik di wilayah klasis Borme dan klasis Bime Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua 2010-2015. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pada pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tiga Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam Desember tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

73

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan